



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nuri bin Mada, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

P. Ngiri binti P. Kapa, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1954 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar / Kabupeten Polewali

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama P.Kapa, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin, bernama Basiru, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahida dan P.Dara;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 4.1. Jintan bin Nuri
- 4.2. Laupa bin Nuru
- 4.3. Mustafa bin Nuri
- 4.4. Mustan bin Nuri

5.4. Satrianto bin Nuri

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan yang lain;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Nuri bin Mada** dengan Pemohon II, **P. Ngiri binti P. Kapa** yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



tanggal tahun 1954 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar / Kabupeten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan karena dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar Nomor 0009.02.20 tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7604060802290001 tanggal 24 Mei 2012 yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604061103090034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



(nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Paddara bin Buncu, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Nuri bin Mada dan Pemohon II bernama P.Ngiri binti P.Kapa adalah suami isteri karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1954, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama P.Kapa, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin, bernama Basiru, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahida dan saksi (P.Dara);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu satu kali namun tidak pernah sesusuan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan yang lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
 - Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan SK veteran;
2. **Sahide M bin Mada**, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Passube, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Nuri bin Mada dan Pemohon II bernama P.Nginri binti P.Kapa adalah suami isteri karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1954, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama P.Kapa, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin, bernama Basiru, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahida (saksi) dan P.Dara;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu satu kali namun tidak pernah sesusuan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan yang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan SK veteran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1954, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya yang menerangkan identitas Pemohon I maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Paddara bin Buncu dan Sahide M bin Mada yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1954 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar / Kabupeten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah ayah kandung bernama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pw



P.Kapa.yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Amin, bernama Basiru, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sahida dan P.Dara;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak,
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri apalagi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan pada tahun 1954 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) adalah sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nuri bin Mada**) dengan Pemohon II (**P. Ngiri binti P. Kapa**) yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Jabbar, M.H.
Hakim Anggota

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).